

**TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM PENINDAKAN TERHADAP
PELAKU TERORISME BERDASARKAN TEORI ABSOLUT**

Jamal Tubagus

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso

Email : Jamaltbagus@gmail.com

Abstrak : Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana Terorisme, Teori Absolut

Pendahuluan

Pergerakan terorisme di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yang ditandai dengan berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan sungguh sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari tindakan terorisme sangatlah luar biasa, menimbulkan korban manusia yang meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan tak terhitung kerugian materiil berupa kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar terjadinya tindakan. Kegiatannya yang seolah tak dapat ditebak bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan mengancam siapa saja berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (*human security*). Detasemen Khusus 88 Anti teror Polri dalam hal ini sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan salah satu satuan khusus

yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia, yaitu lewat Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam bidang kepidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber rujukan hukum pidana yang utama. Sesungguhnya banyak pakar pidana yang berargumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar hukum atas kejahatan terorisme. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal bakal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang pada saat itu untuk menangani tragedi bom Bali.

Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya ditujukan untuk kelompok tertentu yang selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, atas desakan dari berbagai pihak dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Terorisme sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat global membuat Polri membentuk satuan khusus untuk menangani kejahatan ini. Penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam menugaskan satuan khusus yaitu Detasement Khusus Anti Teror 88 Polri (Densus 88 AT). Melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai terbentuknya Detasement Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri dan diberikan kewenangan penuh berdasarkan undang-undang dalam melakukan tindakan tegas dan terukur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Detasement 88 Anti Teror melakukan 4 (empat) upaya yaitu upaya preventif, deradikalisasi, represif, dan rehabilitasi. Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya, upaya deradikalisasi yaitu merubah pemahaman radikal terhadap orang atau kelompok yang dianggap radikal, upaya represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom atau teror dengan melakukan penyidikan

seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ketingkat Kejaksaan, upaya rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan suatu tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme.

Kinerja Densus 88 AT kembali mencuat melalui operasi-operasi besar pemberantasan terorisme di sejumlah wilayah Indonesia. Belum lama ini 20 teroris dilumpuhkan terbagi dalam 4 kelompok yaitu Kelompok Abu Roban di Kendal, Kelompok Farel di Kebumen, Kelompok Abu Umar di Bandung, serta Kelompok pendukung Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso yang sudah tewas ditembak operator dalam Operasi Tinombala 2017.

Pembahasan

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang terkandung pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai salah satu tiang penyangga utama yang kuat berdiri tegak, menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya seperti kasuskasus yang mengemuka saat ini salah satunya adalah terorisme yang hanya bisa dieleminir apabila hukum berdiri tegak diatas semua kepentingan politik dan golongan. Negara memiliki perangkat alat negara sebagai penegak hukum, dalam memberantas kejahatan terorisme, yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsi Kepolisian menggunakan kemampuan profesinya, haruslah tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral ketika menghadapi beragam kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang melakukan

pengejaran, pengungkapan, penangkapan para pelaku terorisme di Indonesia dan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya deradikalisme terhadap pelaku-pelaku teror yang sudah tertangkap serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan radikal. Dalam menangani tindak kriminal tak luput dari satu hal penting, yaitu adanya diskresi Kepolisian, diskresi tersebut diatur dalam Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002. Tindakan keras yang dilakukan menghormati HAM, maka akan menjadi suatu masalah apabila pelaksanaan diskresi ini justru memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Menurut *US Central Intelligence Agency (CIA)*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah sah, dengan menakut-nakuti masyarakat lebih luas daripada korban langsung teroris. Dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang

menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan memengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Tindak pidana terorisme memiliki unsur-unsur yaitu Pertama, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Kedua, kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum. Ketiga, tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik Keempat, bentuk utama dari tindakan terror itu adalah untuk

mengubah ideologi dan haluan politik negara.

Penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai tugas pokok dan kewenangan Kepolisian yang diamanatkan oleh undang-undang dalam melaksanakan penyidikan untuk menegakkan hukum pidana yaitu dengan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan sampai dengan penyitaan serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Polri dalam melakukan penyidikan juga tersirat dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP.

Pasal 17 KUHAP mengatur mengenai persyaratan penangkapan. Khusus dalam hal penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak Pidana Terorisme yaitu bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat jam). Bukti permulaan tersebut adalah:

1. untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
2. penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian diberikan legalitas berupa tindakan diskresi yaitu bertindak secara bebas menurut penilaian maupun pertimbangannya sendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Pasal 2 ayat (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan Kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai standar perilaku petugas/anggota Polri dalam tindakan Kepolisian termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan keras yang dilakukan oleh Kepolisian pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme, diperbolehkan apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ada dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Hal tersebut, dikarenakan Polisi memiliki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tindakan lain yang berdasarkan kewenangnya untuk melakukan tindakan keras terhadap seorang tersangka tindak pidana terorisme demi kepentingan umum. Tindakan seorang Polisi yang demikian tidak dapat disalahkan apabila telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Hukum Pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang

telah ada. Bagi anggota Polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 mengenai Penegakan Kode Etik Profesi.

Menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, tindakan lain ini dibatasi dengan syarat seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 5 huruf a angka 4 KUHAP yaitu yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. tindakan itu harus patut dan mau akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
5. menghormati hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam menggunakan wewenang diskresi setiap anggota Kepolisian tidak boleh sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proposional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka saat melakukan penangkapan aparat Kepolisian wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 yaitu:

1. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
 - b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap
 - c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka

2. Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Kewajiban setiap anggota Kepolisian dalam penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana terorisme harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dijelaskan pula bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan an langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

Pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan salah satu tugas Kapolri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berlandaskan HAM, sehingga sangat penting dipahami dan dipatuhi oleh Densus 88 khususnya tentang Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 28 Tahun 2009 pada BAB V. Dalam Pasal 45 ditegaskan agar setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan kekuatan/tindakan keras harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
2. tindakan keras hanya diterapkan apabila sangat diperlukan
3. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah
4. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
5. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
6. penggunaan kekuatan, senjata, atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi

7. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras
8. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Terorisme termasuk kategori *extra ordinary crimes*, tentu membutuhkan *extra ordinary measures*. Sehingga kelahiran undang-undang terorisme ini tidak lepas dari munculnya pro dan kontra. Tindak pidana terorisme sendiri di atur didalam Undang-Undang Nomor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. menyatakan Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana terorisme. Dalam operasi, banyak dilakukan kekerasan bahkan penembakan mati kepada orang yang disangka atau bahkan baru diduga melakukan tindak pidana terorisme. pihak kepolisian mengambil sikap represif dengan menembak mati terduga pelaku karena dinilai mengancam keselamatan pihak kepolisian dan warga sekitar dengan melakukan perlawanan dengan menembakan kearah petugas.

Di satu sisi tindakan ini tidak berlandaskan hukum karena belum ada keputusan yang memiliki hukum tetap untuk mengeksekusi mati dari kedua terduga pelaku tindak pidana terorisme ini, namun disisi lain pihak kepolisian juga harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menangani terduga teroris tersebut karena telah membahayakan petugas. cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman /teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan dengan cara serangan bersenjata. Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

Penutup

Kesimpulan

Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil densus 88 harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Densus 88 dalam melakukan tindakan , diantaranya tindakan tegas dan terukur dalam hal melakukan tindakan melumpuhkan atau menembak pelaku tindak pidana terorisme ketika melakukan hal yang dianggap membahayakan anggota dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I Jakarta, Raja Grafindo Persada.

----- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.

Bambang Poernomo, 1985, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1997 Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.

Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni

Oemar Seno Adji, 1984, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme

